



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 030/Kep. ~~168~~ /2022

TENTANG

PERSETUJUAN PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2022

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :
- a. bahwa barang milik daerah yang sudah tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain perlu dikelola dengan baik agar berdayaguna dengan cara penjualan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 353 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati menetapkan Barang Milik Daerah yang akan di jual berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam berita acara penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 350 ayat (3) dan persetujuan sebagaimana di maksud dalam pasal 352 ayat (1) dan ayat (2);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Penjualan Barang Milik Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 tahun 1957 tentang Pengubahan Undang_Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir *dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang* Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 1);

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi Nomor S-191/KNL.041/2022, tanggal 31 Mei 2022 Hal Penyampaian Hasil Penilaian Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kerinci;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Persetujuan Penjualan Barang Milik Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022.
- KEDUA : Menyetujui Penjualan Barang Milik Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 beserta nilai limit penjualan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi.
- KEEMPAT : Hasil penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum wajib disetor seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan daerah.
- KELIMA : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya keputusan ini, dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal, **29 Agustus** 2022

BUPATI KERINCI,


ADIROZAL

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jambi di Jambi;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras;
3. Inspektur Kabupaten kerinci di Siulak;
4. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

NOMOR : 030/Kep. 168 /2022

TENTANG PERSETUJUAN PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2022

DAFTAR PERSETUJUAN PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2022

NO	JENIS BARANG/NAMA BARANG	MERK	NOMOR			TAHUN PEMBELIAN	HARGA (Ribuan Rp)	WAJAR (Rp)	LIMIT (Rp)
			RANGKA	MESIN	POLISI				
1	2	3	4	5	6	7			
1	Dump Truck	Isuzu / Bison	36TPC000961	930971	BH 4040 DZ	2002	120.000,00	7.885.000	7.885.000
2	Mini Bus	Ford	MNBL54D404W109798	WLAT521895	BH 5 DZ	2004	332.000,00		
3	Suzuki Escudo	Suzuki Escudo XL 7	MHYEJA6254J101093	H25A160772	BH 1009 DZ	2004	244.215,00	10.143.000	10.143.000
4	Excavator	Kobelco / SK 200 - 8	YN1150481			2008	1.120.570,00	24.564.000	24.564.000
TOTAL							1.816.785,00	42.592.000	42.592.000

BUPATI KERINCI

ADIROZAL